



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 16/HK.03.2-Kpts/1604/Sek-Kab/VI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
11. Surat Menteri Keuangan Nomor 118/MK.02/2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPTS/KPU/ Tahun 2015, Tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang, Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan);
20. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 900/04/BKD/2017 Nomor 48/PR.07./1604/KPU-Kab/II/2017 Tentang Belanja Hibah Untuk Tahap Awal Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Raswan Ansori, SE
Nip. 197209181998031004 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan
ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
sampai dengan selesainya Tahapan Pilkada Tahun 2018 dengan
ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya;

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : Juni 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



RASWAN ANSORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Sumsel
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sumsel
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Kantor KPPN Lahat
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
8. Arsip